

PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
PERIODE 2023-2028
Jl. Tgk. H. M. Daud Beureueh Banda Aceh Telpon (0651) 32138 Fax (0651) 21638 e-mail: pansel.kipaceh2023@gmail.com

P E N G U M U M A N

PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) ACEH 2023-2028
NOMOR: 02/PANSEL-KIP/ACEH/IV/2023

Dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, Panitia Seleksi membuka pendaftaran untuk menjadi Calon Anggota KIP Aceh 2023-2028, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Berdomisili di Aceh dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah.
3. Taat menjalankan Syariat Islam dan mampu membaca Al-Quran dengan baik.
4. Berusia paling rendah 35 tahun pada saat pendaftaran.
5. Setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
6. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
7. Belum pernah menjabat sebagai anggota KIP selama 2 (dua) Periode dalam jabatan yang sama baik secara berturut-turut maupun tidak.
8. Mempunyai pengetahuan dan keahlian dibidang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu atau mempunyai pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu.
9. Berpendidikan paling rendah Strata I (S1).
10. Sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.
11. Bebas narkoba dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari rumah sakit setelah lulus tes tulis.
12. Tidak pernah menjadi anggota Partai Politik atau Partai Politik lokal yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelumnya tidak lagi menjadi anggota Partai Politik atau Partai Politik lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik atau Partai Politik lokal yang bersangkutan.
13. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.
14. Tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana.
15. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan struktural dan jabatan fungsional dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah terpilih menjadi anggota KIP Aceh.
16. Bagi Aparatur Sipil Negara pada saat mendaftar harus menunjukkan rekomendasi atasan langsung dan izin Pejabat Pembina Kepegawaian.
17. Bersedia bekerja penuh waktu.
18. Bersedia tidak menjadi calon dalam Pemilu dan Pemilihan setelah terpilih menjadi anggota KIP; dan
19. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan pemilihan.
20. Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Calon Anggota KIP Aceh dengan melampirkan:
    a. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP)
    b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
    c. Pas foto warna terbaru 4x6 sebanyak (6) lembar;
    d. Daftar riwayat hidup(terlampir);
    e. Fotocopy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
    f. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
    g. Surat pernyataan yang masing-masing ditandatangani di atas materai Rp.10.000,- tentang;
        - Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945(terlampir);
        - Surat pernyataan tidak pernah menjadi pengurus dan anggota Partai Politik dan Partai Politik Lokal, atau surat keterangan dari pengurus Partai Politik dan Partai Politik Lokal bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi pengurus dan anggota dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, bagi yang pernah menjadi pengurus dan anggota Partai Politik atau Partai Politik lokal(terlampir);
        - Surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana(terlampir);
        - Surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan struktural dan jabatan fungsional dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah terpilih menjadi anggota KIP Aceh(terlampir);
        - Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu(terlampir);
        - Surat pernyataan bersedia tidak mencalonkan diri sebagai calon dalam Pemilu dan Pemilihan(terlampir);
        - Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum atau tidak jika terpilih menjadi anggota KIP Aceh(terlampir);
        - Bersedia untuk menandatangani pernyataan Pakta Integritas (terlampir);
        - Surat pernyataan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan Pemilihan(terlampir); dan
        - Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai anggota KIP selama 2 (dua) Periode dalam jabatan yang sama baik secara berturut-turut maupun tidak(terlampir).
    h. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon terkait dengan Pemilu dan Pemilihan.

Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 08 s/d 17 Mei 2023 pukul 09.30 – 16.00 WIB (hari kerja), Permohonan diantar langsung atau dikirim melalui PT.Pos ke Sekretariat Panitia Seleksi KIP Aceh di DPR Aceh Jl. Tgk. H. M. Daud Beureueh Banda Aceh dengan memasukan semua berkas ke dalam amplop.

Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi KIP Aceh 2023-2028 dan melalui Sdr. Teuku Kardiansyah (082287942020). Pengumuman juga dapat dilihat pada website Sekretariat DPRA “https://dpra.acehprov.go.id/”

Banda Aceh, 17 April 2023

PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KIP ACEH PERIODE 2023-2028

Ketua	Sekretaris
Dr (Cand.) Zainal Abidin, S.H., M.S.i., M.H	**Dr (Cand.) Badri, S.HI., M.H**

Anggota :

1. Dr. Tasmiati Emsa, S.H., M.Si :	4. Rizkika Lhena Darwin S.IP., M.A :
2. Dr. Effendi Hasan, M.A :	5. Askhalani, S.HI :
3. Dr. M. Akmal, S.Sos., M.A :	